



PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR
PROVINSI JAMBI

KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR
NOMOR 16 TAHUN 2023

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR NOMOR 6 TAHUN 2022 TENTANG
PENETAPAN KEANGGOTAAN BADAN MUSYAWARAH
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Keputusan Gubernur Jambi Nomor 893/KEP.GUB/SETDA.PEM-OTDA-2.1/2023 tentang peresmian pengangkatan penggantian antarwaktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Provinsi Jambi sisa masa jabatan Tahun 2019-2024, maka dipandang perlu mengubah Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor 6 Tahun 2022 tentang Penetapan Keanggotaan Badan Musyawarah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor 6 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor 6 Tahun 2022 tentang Penetapan Keanggotaan Badan Musyawarah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 3903), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 81,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3969);

2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6197);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor 2 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2017 Nomor 2);
8. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor 1 Tahun 2018 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Berita Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2018 Nomor 61);

Memperhatikan : Berita Acara Pengucapan Sumpah/Janji pergantian antar waktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur, hari Rabu tanggal 1 November 2023 .

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH NOMOR 6 TAHUN 2022 TENTANG PENETAPAN KENGGOTAAN BADAN MUSYAWARAH DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR.
- KESATU : Ketentuan diktum KESATU Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor 6 Tahun 2022 tentang Penetapan Keanggotaan Badan Musyawarah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor 6 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor 6 Tahun 2022 tentang Penetapan Keanggotaan Badan Musyawarah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur, diubah dengan susunan sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.
- KEDUA : Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Muara Sabak
pada tanggal 7 November 2023

KETUA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR


MAHRUP

Lampiran : Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kabupaten Tanjung Jabung Timur
Nomor : 16 Tahun 2023
Tanggal : 7 November 2023
Tentang : Perubahan Kedua atas Keputusan Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten
Tanjung Jabung Timur Nomor 6 Tahun
2022 tentang Penetapan Keanggotaan
Badan Musyawarah Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah Kabupaten Tanjung Jabung
Timur.

NO	NAMA	JABATAN	KETERANGAN
1.	MAHRUP	Ketua	
2.	SAIDINA HAMZAH.S.E	Wakil Ketua I	
3.	GATOT SUMARTO, S.H	Wakil Ketua II	
4.	Drs. BERILYAN	Sekretaris Bukan Anggota	
5.	H. SYAMSU ALAM	Anggota	
6.	ERNAWATI	Anggota	
7.	HARMAH,S.Pd	Anggota	
8.	TRI ASTUTI HANDAYANI	Anggota	
9.	ZILAWATI	Anggota	
10.	NURHIKMAH	Anggota	
11.	SAIHATA,S.Pd	Anggota	
12.	Hj. DEWI JULIANTI, S.E	Anggota	
13.	AHMAD FADILAH, S.E	Anggota	
14.	MUHAMMAD NASIR, S.Si	Anggota	
15.	JOYO KAMIN	Anggota	
16.	HAMZAH, S.H	Anggota	

KETUA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR


MAHRUP